



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp406.014.146.980,00
 - b. Pendapatan Transfer Rp1.893.193.353.499,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp4.238.000.000,00
 - Jumlah Pendapatan Rp2.303.445.500.479,00
2. Belanja
 - a. Belanja Operasi
 - 1) Belanja Pegawai Rp989.650.909.979,00
 - 2) Belanja Barang dan Jasa Rp563.223.159.554,00
 - 3) Belanja Bunga Rp2.271.775.621,00
 - 4) Belanja Subsidi Rp2.499.260.000,00
 - 5) Belanja Hibah Rp90.473.076.643,00
 - 6) Belanja Bantuan Sosial Rp22.915.800.000,00
 - Jumlah a. Rp1.671.033.981.797,00
 - b. Belanja Modal
 - 1) Belanja Modal Tanah Rp3.284.942.000,00
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp71.041.690.789,00
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp189.137.439.525,00
 - 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp157.517.337.087,00
 - 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp109.600.000,00
 - 6) Belanja Aset Lainnya Rp433.441.157.251,00
 - Jumlah b. Rp193.000.000,00
 - c. Belanja Tidak Terduga Rp400.241.729.607,00

d. Belanja Transfer	Rp2.504.879.868.655,00
Jumlah Belanja	
Defisit	Rp201.434.368.176,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp505.725.522.889,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp59.915.826.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp445.809.696.889,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp244.375.328.713,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 Juli 2024
BUPATI SRAGEN,

ttd+cap


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO


Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007